

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor Peredaran Narkotika Dikalangan Masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu.

A. Faktor Internal

1. Pemahaman, lemahnya pemahaman masyarakat terhadap bahayanya narkotika.
2. Pengawasan, kurangnya pengawasan dari orang tua inilah yang menyebabkan pengawasan tidak berjalan dengan baik.
3. Ilmu Agama, kurangnya pemahaman terkait ilmu agama.
4. Kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait.
5. Faktor Usia.
6. Faktor Penasaran dan Coba-coba.

B. Faktor Eksternal

1. Faktor Lingkungan atau Pergaulan.
2. Tidak adanya pekerjaan (pengangguran).
3. Faktor budaya.
4. Faktor Keluarga.
5. Faktor Ekonomi.
6. Faktor Pendidikan.
7. Faktor Media Sosial.

2. Upaya Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Pengguna Dan Pengedar Narkotika Di Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu.

A. Upaya Preventif

1. Yakni melakukan sosialisasi ke Desa-desa untuk penyuluhan narkotika kepada masyarakat Kecamatan Kumpeh Ulu tentang bahaya dan akibat hukum melanggar narkotika serta dampak buruk bagi kesehatan.
2. Melakukan himbauan terhadap kasus narkotika yang kian semakin bertambah, agar tidak ada korban yang terjerat dalam kasus narkotika.
3. Bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah, instansi, atau pihak yang berwenang untuk kedepannya supaya lebih diperhatikan lagi kasus-kasus narkotika jumlahnya semakin bertambah.

B. Upaya Refresif

Upaya Refresif dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kejahatan yang melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan sanksi apa yang didapat oleh pelaku tindak pidana narkotika. Upaya penanggulangan ini lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) dikarenakan sudah terjadinya suatu kejahatan. Maka dari dilakukannya upaya refresif pelaku kejahatan tersebut ada yang terkena hukuman rehabilitasi dan ada juga yang terkena hukuman pidana.

B. SARAN

Upaya penanggulangan melalui upaya refresif berupa razia terhadap masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu hendaknya harus terus ditingkatkan dan berkelanjutan dalam rangka mencegah terjadinya peredaran narkotika di kalangan masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, terhadap para pidana yang terbukti mengedarkan narkotika hendaknya penegakan hukum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memberikan efek jera.

